## SURAT PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) ( MIKRO / KECIL / MENENGAH / BESAR )

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTST)

Kabupaten Wonosobo

di-

WONOSOBO

## DIISI OLEH PEMILIK / PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB

Diisi dengan huruf cetak

Yang Perat	bertandatangan dibawah in uran Menteri Perdagangan	i me RI N	engajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam lo. 46/M-DAG/PER/9/2009
1. F	ermohonan SIUP Baru		
2. F	ermohonan Pendaftaran Ula	ang	(Perubahan dan/atau Penggantian SIUP) :
1. 10	DENTITAS PEMILIK / F	PEN	IGURUS / PENANGGUNGJAWAB
1	. Nama	:	
2	. Alamat tempat tinggal	:	
3	. Tempat/tanggal lahir	:	
4	. Nomor Telp/Fax		
5	Nomor KTP/Paspor	:	3
6	. Kewarganegaraan		
11. 1	DENTITAS PERUSAHA	1AA	N
1	Nama Perusahaan		
2	Alamat Perusahaan	:	
3.	Nomor Telp/Fax		
4.	Provinsi	:	
5.	Kabupaten	:	
6.	Kecamatan	:	
7.	Kelurahan/Desa	:	
8.	Status	:	PMA / PMDN / Lain-lain *)

## III. LEGALITAS PERUSAHAAN

9. Kode Pos

Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas / Koperasi / CV / Firma \*)

2.	Akta Perubahan	
	a. Nomor dan tanggal Akta :	
	b. Nomor dan tanggal Pengesahan :	
	b. Nomor dan tanggar Pengesahan .	
IV. K	EKAYAAN BERSIH DAN SAHAM	
	Nilai kekayaan bersih perusahaan	: Rp
	(tidak termasuk tanah dan bangunan t	tempat usaha)
	2. Saham (Khusus untuk penanam moda	al asing) : :
	a. Total nilai saham	: Rp
	b. Komposisi kepemilikan	
	- Nasional	: %
	- Asing	:%
V. KI	EGIATAN USAHA	
1.	Kelembagaan :	
2.	Kegiatan Usaha ( KBLI )	
3.	Barang / Jasa dagangan utama :	1
		2
		3
		4
		5
		6
		7
Demikia	an surat permohonan SIUP ini kami buat de	lengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata data/informasi dar
		yatakan bersedia dibatalkan SIUP yang telah kami miliki dan dituntut sesua
dengan	peraturan perundang-undangan.	
		Wonosobo,
		Materai Rp. 6.000

Catatan : Coret yang tidak perlu

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan dibawah ini :  Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
아이는
Jenis Kegiatan Usaha :
dengan ini menyatakan bahwa usaha yang akan kami lakukan adalah benar-benar kegiatar usaha yang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 46/M-DAG/Per/9/2009 pasal 5, antara lain sebagai berikut :
SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan :
<ul> <li>usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;</li> </ul>
<ul> <li>usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game); atau</li> </ul>
<ul> <li>usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang- undangan tersendiri.</li> </ul>
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan SIUP perusahaan yang telah diterbitkan untuk dibatalkan dan dicabut.
Wonosobo,
Materai Rp. 6.000,-